



**PUTUSAN**

**Nomor. 7/Pdt.G./2015/PN.Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT** lahir Perasi, pada tanggal 17 Mei 1976, Jenis kelamin Perempuan,  
Agama Hindu, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia,  
alamat Karangasem, selanjutnya disebut sebagai  
pihak -----**PENGGUGAT** ;-----

**M E L A W A N :**

**TERGUGAT,** lahir Karangasem, pada tanggal 05 Maret 1969, Jenis Kelamin Laki-laki,  
Agama Hindu, pekerjaan Polri, alamat Karangasem,  
Dalam hal ini memberikan kuasa Isidentil kepada kakak kandungnya bernama : Ir.I Gusti  
Ngurah Adi Atmaja, Laki-laki umur 49 Tahun (02 Juni 1966), Pekerjaan Wiraswasta, berlatam  
di Jalan Waturenggong Gang XVII A.No. 4 Panjer Denpasar Selatan, berdasarkan surat kuasa  
khusus tertanggal 11 Pebruari 2015 yang telah disetujui oleh Ketua Pengadilan berdasarkan  
surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1/BHI/HT/II/2015/PN.Amp dan telah  
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dibawah nomor : 1/SK/Pdt/2015/PN.Amp,  
selanjutnya disebut sebagai pihak :-----

**TERGUGAT** ;-----

*Pengadilan Negeri tersebut;*

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 21 Januari 2015 di bawah Register No. 7/Pdt.G/2015/PN.Amp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 02 April 1998 bertempat di Karangasem, yang dilangsungkan dihadapan pemuka Rohaniawan Agama Hindu, sebagaimana termuat dalam petikan Surat Akta Perkawinan No. 236/CS/1998 tanggal 11 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Karangasem ;
- 2 Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama yaitu:
  - 1 ANAK I, Jenis kelamin Perempuan lahir di Perasi, tanggal 17 Desember 1998 ;
  - 2 ANAK II, Jenis Kalamin Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 27 Nopember 2006 ;
  - 3 ANAK III, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 08 Mei 2009 ;
- 3 Bahwa semula dalam membina dan menjalankan bahtera rumah tangga hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis rukun seperti layaknya suami istri saling cinta mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi ;
- 4 Bahwa hidup rukun dan harmonis antara Penggugat dengan Tergugat semuanya menjadi sirna setelah memasuki bahtera berkeluarga menjelang kelahiran anak Penggugat yang ketiga, sering terjadi percekocokan atau pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan Tergugat kurang mengerti dengan keadaan Penggugat, misalnya masalah sepele menjadi besar dan Tergugat kalau keluar rumah tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah memberitahukan kepada Penggugat dan sama sekli tidak peduli dengan keadaan keluarga ;

- 5 Bahwa akibat dari pada cekcok yang terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta, maka sejak tanggal 23 Nopember 2004 lalu sampai dengan sekarang kami pisah meja makan dan ranjang, maka tidak ada lagi dalam satu rumah kehidupan keluarga memberikan kebahagiaan di dalam rumah tangga baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat patut diputus karena perceraian ;
- 6 Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian diatas Penggugat berkesimpulan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang berkepanjangan maka tujuan mulia dari pada perkawinan yaitu “ untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ sangat jauh dari harapan, maka Penggugat berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik ;
- 7 Bahwa sejak 23 Nopember 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja dan pisah ranjang karena merasa sudah tidak ada harapan untuk rukun dan tidak bisa hidup berdampingan lagi sehingga hal ini adalah merupakan salah satu alasan untuk melakukan perceraian ( Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 ) ;
- 8 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk mengakhiri ikatan perkawinan yaitu cerai secara Adat dengan membuat Surat Pernyataan Perceraian tanggal 3 Desember 2014 yang isinya intinya antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai yang ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat, dengan saksi-saksi keluarga Penggugat dengan Tergugat juga mengetahui Kelian Banjar Dinas Perasi Tengah dan Kelian Banjar Adat Perasi Tengah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Terhadap anak yang telah dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat yang mengajak selama ini mengasuh dan membiayai kehidupan anak Penggugat ketiga-tiganya sampai sekarang, karena Tergugat sebagai ayah kandung tidak bertanggung jawab kepada keluarganya sendiri apa lagi dengan anak-anaknya sendiri, disamping Penggugat yang saat ini berstatus sebagai TNI Lanal Denpasar yang memiliki penghasilan cukup dan tetap untuk bisa membiayai anak-anak Penggugat tersebut hingga dewasa, maka selayaknya dan sepatutnya Penggugat ditetapkan sebagai Hak Asuh atas anak tersebut ;

10 Bahwa Penggugat sudah mendapatkan Surat Izin Cerai dari Komandan Lanal Denpasar tanggal 27 Nopember 2014, Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian sebagai TNI Angkatan Laut Denpasar ;

Maka berdasarkan atas segala alasan-alasan yuridis diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Hukum Agama Hindu pada tanggal 02 April 1998 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 236/CS/1998 tanggal 11 April 1998 di Karangasem, yang dilangsungkan dihadapan pemuka Rohaniawan Agama Hindu putus karena perceraian ;
- 3 Menyatakan demi hukum bahwa hak asuh dan hak perwalian terhadap anak yang bernama : ANAK I, Jenis kelamin Perempuan lahir di Perasi, tanggal 17 Desember 1998, ANAK II, Jenis Kalamin Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 27 Nopember 2006 dan ANAK III, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 08 Mei 2009 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berada pada Penggugat (PENGGUGAT) hingga anak tersebut berumur 18 tahun dan bisa bertindak hukum ;

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir Kuasanya;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk A.A.Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura sebagai Mediator dengan Penetapan Majelis Hakim No.7/Pdt.G/2015/PN.Amp tertanggal 12 Pebruari 2015 ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 1 April 2015 yang isinya sebagai berikut :

- 1 Tanggapan terhadap point 4, Tergugat tidak setuju dengan point 4, dengan alasan :
  - Pada kelahiran anak yang ketiga bernama Anak III, Penggugat dan Tergugat begitu bahagia dan harmoonis ;



- Sebenarnya tidak terjadi permasalahan apapun menjelang kelahiran ketiga seperti yang dilaporkan penggugat. Kenyataannya permasalahan terjadi setelah anak ketiga mulai sekolah dari TK A menuju TK B (sekitar Bulan Juni 2014) dikarenakan masalah materi / keuangan ;
- Tergugat datang dari bekerja tidak pernah disambut dan dilayani layaknya kewajiban seorang istri. Pada saat teman-teman Penggugat datang ke rumah, entah apa penyebabnya kami cekcok dan selalu tergugat yang disalahkan dibilang Tergugat tidak punya wibawa dihadapan teman-teman Penggugat ;
- Masalah sering keluar malam sudah selalu Tergugat bilang mencari uang tambahan untuk bias memenuhi kebutuhan hidup keluarga, malah sebaliknya Penggugat yang selalu kalau keluar malam tidak pernah memberitahu kepada Tergugat ;
- Semua Penghasilan Tergugat selama ±15 tahun serta ATM Tergugat diserahkan kepada Penggugat untuk biaya kehidupan sehari-hari. Pada saat anak yang ke-3 masuk TK B, Tergugat menarik kembali ATM Tergugat yang dibawa oleh Penggugat, mengingat selama dipegang oleh Penggugat selalu keuangan dikatakan minus. Sehingga putusan untuk mengambil alih pengeluaran keuangan untuk semua keperluan biaya rumah tangga, biaya sekolah anak-anak, serta gaji pembantu dan ternyata keuangan dikatakan minus setelah tergugat mengambil alih keuangan yang tergugat berikan bias lebih Rp 300.000,- sampai Rp 400.000,- rupiah/perbulan. Mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dimana letak ketidakpedulian Tergugat terhadap keluarga;
- Tergugat juga minta pemaparan secara lebih jelas apa yang dimaksudkan pihak Penggugat mengenai kalimat “tidak peduli dengan keadaan keluarga“ ;

2 Tanggapan terhadap point 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semenjak Tergugat mengambil alih penghasilan Tergugat tersebut, memang sering terjadi percekocokan, tetapi masih dalam batas kewajaran berumah tangga. Mengenai masalah pisah meja makan, bagaimana ada meja makan ? Memasak untuk keluarga pun sangat-sangat jarang dilakukan sejak mulai menikah, sehingga Tergugat sering membeli makanan diluar dan membawa makanan pulang untuk keluarga. Penggugat jarang melaksanakan kewajibannya sebagai sorang istri. Mengenai masalah pisah ranjang tidak benar terjadi semenjak tanggal 23 Nopember 2014 ;

Baedasarkan jawaban Tergugat diatas dan hasil pertemuan keluarga besar kedua belah pihak, Tergugat berkeyakinan bahwa tidak masalah yang besar yang dapat memicu terjadinya perceraian, karena selama ini Tergugat belum mendapatkan alasan yang tepat dari Penggugat untuk menuntut cerai karena menuntut Tergugat bercerai tanpa perlu dimediasi dengan tanpa menyertakan alasan ;

### 3 Tangapan terhadap point 8

Pihak tergugat dan keluarga pada dasarnya tidak sepakat untuk mengakhiri ikatan perkawinan namunoleh pihak Penggugat bersikeras untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut dan juga orang tua Penggugat juga meminta anaknya kembali ke rumah orang tua Penggugat kepada orang tua Tergugat, sehingga tergugat dan keluarga terpaksa menyetujui penandatanganan surat perceraian tersebut ;

### 4 Tangapan terhadap point 9

Pihak Tergugat minta penjelasan mengenai kata “tidak bertanggung jawab terhadap keluarga “

Padahal mengenai pembiayaan anak dan keluarga sebelum terjadinya pertemuan keluarga untuk membahas perceraian biaya keluarga ditanggung oleh tergugat dengan bukti bahwa semua hasil kerja tergugat dikelola oleh Penggugat ;

Mengenai permintaan penggugat terhadap hak asuh atas anak, pihak tergugat tidak menyetujui pihak penggugat mendapat hak asuh anak tersebut dengan beberapa alasan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang memaksa terjadinya perceraian adalah pihak penggugat, padahal pihak tergugat sama sekali belum pernah dimediasi dengan pihak penggugat dan uga belum belum mengetahui secara prinsip apa penyebab permintaan perceraian tersebut;
- Pihak tergugat dan keluarga sudah mengingatkan akibat daripada perceraian tersebut bahwa tergugat tidak akan mendapat hak asuh anak secara adat dan merupakan resiko daripada perceraian tersebut ;
- Orang tua Penggugat pernah mengatakan bahwa jika terjadi perceraian orang tua penggugat tidak mau menerima anaknya yang bercerai membawa anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat ke rumah ayah Penggugat . oleh karena bukan merupakan hak dari pada pihak penggugat melainkan hak tergugat sebagai pihak purusa (secara adat) ;
- Mengenai biaya hidup ketiga anak penggugat dengan tergugat, pihak tergugat lebih mampu untuk membiayai karena orang tuanya bekerja sebagai anggota Polri.
- Selama anak tergugat dan penggugat diajak oleh penggugat, anak-anak tersebut hampir tidak pernah diajak pulang ke rumah pihak tergugat padahal anak-anak tersebut sering sekali pulang ke rumah orang tua penggugat letaknya bersebelahan dengan rumah orang tua pihak tergugat, sehingga dikhawatirkan jika anak-anak tersebut diasuh oleh pihak penggugat nantinya semakin tidak dekat hubungannya dengan pihak keluarga tergugat bahkan mungkin bias lupa bahwa anak-anak tersebut merupakan pihak purusa secara adat ;

Selama proses gugatan,tergugat sempat menjalani rawat inap di RSUP Sanglah selama 1 (satu) bulan lebih dari tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan 31 Januari 2015 dan sampai sekarang masih menjalani rawat jalan, penggugat yang mengajak ketiga anaknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak punya kesadaran untuk menjenguk padahal pihak penggugat sudah tahu tergugat masuk RSUP Sanglah, sampai-sampai dari pihak dari pihak keluarga tergugat berniatif untuk mencari ke tiga anak tersebut atas permintaan tergugat untuk menjenguk tergugat karena kondisi kesehatan tergugat waktu itu semakin memburuk;

5 Pihak tergugat keberatan membayar segala biaya uyang dtimbulkan dalam perkara ini , karena pihak penggugat mengatakan dihadapan keluarga besar penggugat maupun tergugat mengenai biaya perceraian baik yang dilakukan di lingkungan adat maupun di pemerintahan akan ditanggung oleh pihak penggugat. Mohon pertimbangan yang mulia Majelis Hakim .

6 Berdasarkan point-point diatas tergugat berkesimpulan, bahwa tergugat merasa khawatir tentang masa depan anak, mengingat penghasilan penggugat dan tergugat waktu dikelola penggugat selalu kurang, apalagi hanya akan dibiayai oleh penggugat sendiri,dengan demikian trgugat measa berkeratan atas gugatan penggugat tersebut diatas sepanjang melibatkan anak-anak ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 15 April 2015, sedangkan terhadap Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat mengajukan duplik tertanggal 7 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa guna mempertahankan dalil gugatannya Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Foto Copy Akte Perkawinan No.236/CS/1998, tanggal 11 April 1998, setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-1 ;
- Foto Copy Akte Kelahiran No. 24/UM/1999, tanggal 14 Januari 1999 atas nama Anak I , setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-2 ;
- Foto Copy Akte Kelahiran No.813/Ist/2007, tanggal 12 Pebruari 2007 atas nama Anak II, setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-3 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Akte Kelahiran No.5511/Ist/2009, tanggal 30 Oktober 2009 atas nama Anak III, setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-4
- Foto Copy Kartu Keluarga No . 5107040409120003 atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga, setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-5 ;
- Foto Copy Surat Permohonan Pengajuan Perceraian kepada Atasan Penggugat tertanggal 24 Desember 2014 setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-6 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Perceraian secara Adat tertanggal 3 desember 2014 yang diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Perasi Tengah dn Kelian Banjar Adat Perasi Tengah, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7 ;
- Poto copy Kartu Tanda Penduduk No.510704505760005 atas nama Penggugat tertanggal 4 September 20012, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8 ;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah diberi meterai cukup dan foto copy surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat, selain mengajukan bukti-bukti surat, telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi : **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut  
:
  - Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
  - Bahwa saksi tidak ingat kapan dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumahnya Tergugat di Banjar Dinas Perasi Tengah, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem secara Adat Bali ;
  - Bahwa saksi tahu dari Tergugat mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatat di Kantor Catata Sipil tapi belum pernah melihat langsung Akta Perkawinannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak Anak, yang pertama perempuan bernama Anak I, lahir pada tanggal 17 Desember 1998, anak yang kedua perempuan bernama Anak II, lahir pada tanggal 27 Nopember 2006, dan yang ketiga laki-laki bernama Anak III, lahir pada tanggal 8 Mei 2009 ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Denpasar di Rumahnya sendiri ;
  - Bahwa Penggugat mengajukan cerai Karena hubungan mereka berdua sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugatnya sering pulang malam tidak tepat waktu, mengabaikan Penggugat, dan pada waktu Penggugat sekolah 3 (tiga) tahun di Surabaya anak-anaknya tidak terurus ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat cecok, saksi cuma dengar dari cerita Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai secara adat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;
  - Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Mes Angkatan Laut dan anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat ikut dengan Tergugat ;
  - Bahwa semenjak bercerai secara adat, Tergugat tidak pernah menengok dan membiayai anak-anaknya ;
- 2 Saksi : **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anak pertama dari pasangan Penggugat dengan Tergugat ;
  - Bahwa saksi sekarang bersekolah di Harapan Denpasar kelas 1 (satu) SMA ;
  - Bahwa saksi tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat sejak bersekolah Dasar (SD) kelas 1 (satu) ;
  - Bahwa Penggugat kerjanya di Angkatan Laut dan Tergugat Kerjanya di Kepolisian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok di malam hari yang disebabkan karena Tergugat kurang memperhatikan anak-anaknya ;
- Bahwa yang memberikan uang saku pada waktu bersekolah adalah Penggugat, sedangkan Tergugat jarang memberikan uang saku ;
- Bahwa yang membayar SPP di sekolah adalah Tergugat sedangkan Penggugat jarang membayarnya ;
- Bahwa Tergugat sering pulang larut malam ;
- Bahwa saksi dan adik-adiknya sekarang tinggal bersama Penggugat di Jl. Harmahera di Mes Angkatan Laut sedangkan Tergugat tinggal di rumah Denpasar ;
- Bahwa Tergugat jarang menengok saksi beserta adik-adiknya semenjak tinggal di Mes Angkatan Laut bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi sering menanyakan kabar melalui sms kepada Tergugat, tapi tidak pernah dibalas sms saksi;

3 Saksi **Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi kenal sama Penggugat ketika saksi 1 (satu) kantor dengan Penggugat ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama pertama Anak I, kedua Anak II, dan yang ketiga Anak III;
- Bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggalnya bersama Penggugat di Mes Angkatan Larut ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi mengenai permasalahannya dengan Tergugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Penggugat sering pulang larut malam ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah meminta ijin dan sudah di ACC kepada atasannya untuk mengajukan perceraianya ;
- 4 Saksi : **Saksi IV**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
  - Bahwa saksi kenal sama Penggugat ketika saksi 1 (satu) kantor dengan Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat mengajukan perceraian disebabkan karena hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak haarmonis lagi dan Tergugat juga kurang memperhatikan anak-anaknya, ;
  - Bahwa Tergugat jarang menjemput anak-anaknya ketika pulang sekolah ;
  - Bahwa saksi yang sering dimintai tolong oleh Penggugat untuk menjemput anak-anaknya Penggugat dengan Tergugat ;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama pertama Anak I, kedua Anak II, dan yang ketiga Anak III;
  - Bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggalnya bersama Penggugat di Mes Angkatan Laut ;
  - Bahwa Penggugat kerjanya di Angkatan Laut dan Tergugat Kerjanya di Kepolisian ;
  - Bahwa Penggugat sudah meminta ijin oleh atasannya untuk mengajukan cerai
- 5 Saksi : **Saksi V**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dilangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama pertama Anak I, yang kedua dan ketiga saksi lupa namanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena sudah tidak ada kecocoka lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat biasanya diantarkan ke kantor oleh Penggugat atau oleh Saksi IV (saksi Ke-IV) ;
- Bahwa Penggugat sudah meminta ijin dan sudah di ACC kepada atasannya untuk mengajukan perceraianya ;
- Bahwa Penggugat kerjanya di Angkatan Laut dan Tergugat Kerjanya di Kepolisian ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;
- Bahwa Penggugat Kalau tidak ada kegiatan biasanya pulang jam setengah empat sore ;
- Bahwa selama Penggugat masih ada dikantor anak-anaknya juga ada disana;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Penggugat untuk mengajak Tergugat kesini agar bisa dirembukan masalahnya, tapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang ke kantor ;

Menimbang, atas Keterangan ketiga orang saksi t yang dihadirkan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan benar, sedang Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, untuk mendukung dalil – dalil keberatannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat, akan tetapi mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama :

- 1 Saksi **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara adat bali, di rumahnya Tergugat di Banjar Dinas Perasi Tengah, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Denpasar di Rumahnya sendiri ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama pertama Anak I, kedua Anak II, dan yang ketiga Anak III;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan penyebab perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan hubungan mereka mulai cekcok, karena awal pernikahan hubungan mereka baik-baik saja ;
- Bahwa anak-anaknya Penggugat dengan Tergugat tinggal sama orang tuanya, kecuali pada waktu Penggugat dinas di Surabaya, anak yang nomor tiga dititipin ke pada saksi di Gianyar ;
- Bahwa alasan Tergugat menitipkan anaknya yang nomor tiga karena Tergugat sendiri sibuk bekerja, sedangkan kakak-kakaknya sekolah, jadi dari pada tidak ada yang jaga makanya dititipkan ke pada saksi ;
- Bahwa pada waktu anak yang nomor tiga dititipkan kepada saksi, Tergugat sering menengoknya bersama anak-anak lainnya ;
- Bahwa sebelum berpisah anak-anaknya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kedua orang tuanya ketika Penggugat tidak ada dinas luar ;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggalnya bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai secara adat bali ;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Panjer Denpasar, numpang di tempat kakaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat sekarang tinggal dimana;



2 Saksi : **Saksi II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi tidak ingat dan tidak menghadiri pada waktu pernikahannya Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di Denpasar ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai secara Adat Bali ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cecok ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama pertama Anak I, kedua Anak II, dan yang ketiga Anak III;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggalnya bersama Penggugat ;

3 Saksi : **Saksi III** telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara adat bali, di rumahnya Tergugat di Banjar Dinas Perasi Tengah, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Denpasar di Rumahnya sendiri ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama pertama Anak I, kedua Anak II, dan yang ketiga Anak III;
- Bahwa tidak tahu apa penyebab Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa sebelum bercerai secara adat Penggugat dengan Tergugat beserta anak-anaknya sering pulang ke Rumah Karangasem ;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai secara Adat Bali, Penggugat dengan Tergugat beserta anak-anaknya jarang pulang ke Rumah Karangasem ;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggalnya bersama Penggugat ;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 10 Juni 2015, selanjutnya Para pihak dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya sama-sama mohon putusan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa dalil pokok gugatan Penggugat mengenai perceraian oleh karena perkawinan yang telah dijalani oleh Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, hal tersebut disebabkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena terjadinya percekocokkan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berulang-ulang, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam menjalani bahtera rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi pokok gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Akta Perkawinan didukung bukti P-5 berupa Foto copy Kartu Keluarga serta idetitas para pihak sebagaimana tercantum dalam surat gugatan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berkedudukan dan bertempat tinggal di Banjar Dinas Perasi Tengah, Desa Pertama Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini, (Vide pasal 1 huruf b dan c jo. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang dipersamakannya (TNI/POLRI) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin/surat keterangan lebih dahulu dari pejabat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat yang seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-6 berupa pemberian izin untuk melakukan perceraian dari Komandan Lanal (Pangkalan TNI-AL) Denpasar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah? ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat didalam persidangan tersebut merupakan otentik (*authentiek acte/authentic deed*) dimana menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. (Pasal 1870 KUHPerdara) merupakan bukti yang sempurna (*volledig bewijs/complete evidence*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dalam persidangan, bukti surat bertanda P.1, berupa Foto Copy Akta Perkawinan, tertanggal 11 April 1998, yang aslinya ditunjukkan dalam persidangan yang diperkuat oleh keterangan saksi, baik saksi Pihak Penggugat maupun yang dihadirkan Tergugat menerangkan bahwa Penggugat Penggugat terikat dalam status perkawinan dengan Tergugat Tergugat dimana perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 2 April 1998, bertempat di Banjar Dinas Perasi Tengah, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem yang telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan no.236/CS/1998 tertanggal 11 April 1998 ;

Menimbang, bahwa perihal perkawinan tersebut telah pula diuraikan dalam surat Gugatan secara lengkap, sehingga fakta mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang sehingga gugatan Penggugat kepada Tergugat mengenai perceraian cukuplah beralasan, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan ini, Penggugat mendalilkan bahwa dalam menempuh bahtera rumahtangganya dengan Tergugat sering mengalami pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena sikap Tergugat yang acuh tak acuh kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anaknya, walaupun Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena sikap Tergugat yang cenderung menunjukkan sikap egois, hingga akhirnya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana disebutkan dalam ketentuan **Pasal 19 sub “f”** yang berbunyi : **“Bilamana antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga“** ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut diatas dapat terbukti sehingga perkawinannya dengan Tergugat dapat diputuskan dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974 bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan sprituil dan materiil dalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *“Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”*, jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, **apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak** (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.Nomor : 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didukung keterangan saksi Saksi I, Saksi II, saksi Saksi III, saksi Saksi IV dan Saksi V yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan, hal tersebut dibuktikan dengan sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang dipicu oleh sikap egois dan kurangnya kasih sayangnya Tergugat kepada keluarga. Hal ini dipertegas oleh keterangan Saksi II yang merupakan anak Pertama dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sendiri yang meminta agar perkawinan orang tuanya lebih baik diceraikan saja karena tidak tahan dengan sikap perilaku yang ditunjukkan oleh Tergugat yang berkedudukan sebagai ayah sekaligus suami dalam bahtera rumah tangganya, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut dapat diketahui bahwa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil Penggugat tersebut meskipun dibantah oleh Tergugat, namun dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, baik saksi **Saksi I**, saksi **Saksi II** serta saksi **Saksi III**hanya menerangkan tentang adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan menerangkan belum adanya proses perceraian secara Adat yang ditempuh untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak satupun yang menerangkan bagaimana kondisi sesungguhnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut haruslah ditolak sepanjang yang tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan tujuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur oleh UU No.1 Tahun 1974, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan telah terbukti maka petitum gugatan yang memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana **petium angka 2** beralasan hukum untuk **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat juga menuntut agar Pengadilan menjatuhkan Putusan Declaratoire (*yaitu : putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata*) mengenai hak asuh dan hak perwalian atas anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan tergugat setelah orang tuanya bercerai, maka terhadap tuntutan mengenai hak asuh terhadap anak yang dimaksud tidaklah serta merta menimbulkan suatu bentuk perwalian bagi salah satu pihak berperkara, hal itu tergantung pihak mana yang dapat memberikan jaminan demi kepentingan terbaik bagi masa depan si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, didukung keterangan saksi Saksi I, Saksi Saksi III, saksi Saksi IV serta Saksi V menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. ANAK I, Perempuan lahir di Perasi, tanggal 17 Desember 1998, 2. ANAK II, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 27 Nopember 2006 3. ANAK III, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 08 Mei 2009. Bahwa ketiga anak tersebut diketahui masih dibawah umur dan sekarang diasuh dan dirawat bersama Penggugat selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa meskipun dalam asas perkawinan adat Bali tersebut kedudukan Tergugat sebagai pihak Purusa/Patrilinial sedangkan Penggugat sebagai pihak Predana, namun hal tersebut hanya berkenaan dengan masalah pewarisan, akan tetapi dalam hal kedudukan siapa yang berhak dan berkewajiban untuk mengasuh, merawat, mendidik serta memelihara anak-anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir dari sebuah lembaga perkawinan, dari anak baru dilahirkan atau dibawah umur hingga anak tersebut menjadi dewasa atau kawin atau dapat berdiri sendiri/hidup mandiri. Hak dan kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab penuh kedua orang tua walaupun kedua orang tuanya telah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a jo Pasal 45 ayat (1), (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No .35 tahun2014 menentukan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak hingga anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri/hidup mandiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua telah putus “

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan dari saksi Saksi I, Saksi Saksi III, saksi Saksi IV, saksi Saksi V serta keterangan Saksi II (anak Pertama Perkawinan Penggugat dengan Tergugat) dalam persidangan, menerangkan bahwa Penggugatlah yang mengasuh, merawat, memelihara serta membiayai segala keperluan hidup atas ketiga anak tersebut, sehingga membentuk hubungan emosional atas ketiga anak tersebut lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandungnya. Selain itu, usia ketiga anak tersebut masih dibawah umur maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/ Pdt/ 2001, Tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan : *Bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*”, oleh karenanya majelis Hakim **berpendapat cukup adil dan beralasan menetapkan apabila Kuasa Asuh** terhadap ketiga anak tersebut berada pada Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan nantinya dapat menentukan sendiri apakah ikut dengan Penggugat atau Tergugat, dengan **demikian petitum angka 3** gugatan Penggugat haruslah **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa walaupun untuk sementara Kuasa Asuh atas ketiga anak tersebut diserahkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandung terhadap ketiga anak tersebut untuk ikut untuk menumbuhkembangkan, mendidik dan membiayai ketiga anak tersebut hingga dewasa dan hidup mandiri (vide pasal 14 ayat (2) UU.No.35 Tahun 2014) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan perceraian Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dicatatkan pada buku Register yang dipergunakan untuk itu (Vide, pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), **sehingga petitum gugatan angka 4 haruslah pula dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem (**bukti P-1**) dan dengan adanya putusan perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura maka berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam Register Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU.RI No.23 Tahun 2006, oleh karena gugatan perceraian dikabulkan maka kepada para pihak agar melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk menerbitkan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat haruslah **dikabulkan untuk seluruhnya,**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dan menurut ketentuan dalam pasal 192 RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengingat dan memperhatikan** Pasal 283 RBg jo pasal-pasal dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo jo Undang-Undang No.23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.35 tahun 2014 serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu, bertempat di Karangasem pada tanggal 2 April 1998 yang telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan no.236/CS/1998 tertanggal 11 April 1998 **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
- 3 Menyatakan Kuasa Asuh terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
  - ANAK I, Jenis kelamin Perempuan lahir di Perasi, tanggal 17 Desember 1998,
  - ANAK II, Jenis Kalamin Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 27 Nopember 2006;
  - ANAK III, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 08 Mei 2009.berada dibawah pengasuhan Penggugat (PENGGUGAT) hingga anak-anak tersebut berumur 18 tahun dan bisa bertindak hukum;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem agar mencatatkan perceraian ini dalam Register Perceraian yang disediakan untuk itu;
- 5 Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk menerbitkan Akta Perceraianya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari **Senin** tanggal **15 Juni 2015**, oleh kami, **I Sri Murniati, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Sri Hananta, S.H.**, dan **I Gd. Adhi Gandha Wijaya, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor. 7/Pen.Mjl/2015/PN.Amp tertanggal 22 Januari 2015 Jo Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No.7/Pen.Mjl/2015/PN/Amp tertanggal 17 Maret 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Juni 2015** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Ida Bagus Wayan Supartha**, Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sri Hananta, S.H.**

**Sri Murniati, S.H., M.Hum.**

**I Gd. Adhi Gandha Wijaya, S.H.M.H..**

Panitera Pengganti

**Ida Bagus Wayan Supartha.**



**Perincian Biaya :**

Biaya PNBP	: Rp 30.000,-
Biaya ATK	: Rp 50.000
Biaya Panggilan	: Rp.600.000,-
Biaya materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).